

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl. Surapati No. 01 Telp. (0365) 41210 Negara – Bali**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Nomor: 503/012/Op./KPPT/VII/2016**

Diberikan ijin kepada :

- Nama Lembaga : **W & W ASRI**
- Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 138, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Pemimpin/Penanggung jawab Pendidikan : I Ketut Sumiati
- Pemilik/Penyelenggara : I Ketut Sumiati

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang telah dipenuhi, berlaku terhitung mulai tanggal **27 Juli 2016 s/d 27 Juli 2020 (selama 4 tahun)**.

Negara, 27 Juli 2016

**AN. BUPATI JEMBRANA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,**



**IKOMANG SUPARTA, S.Sos.,M.A.P.
PEMBINA
NIP. 19660325 198703 1 007**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jln. Surapati No. 1 Telp. (0365) 41028 Negara - Bali**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 503/012/Krs/KPPT/VII/2016**

TENTANG

**IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS TATA RIAS PENGANTIN
“ W & W ASRI “**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA,

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Menyelenggarakan Kursus Tata Rias Pengantin dari sdri. I Ketut Sumiati, selaku Pemilik / Penyelenggara Lembaga Kursus “W&W ASRI” yang diterima tanggal 26 Juli 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Kabupaten Jembrana yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juli 2016, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Menyelenggarakan Kursus Tata Rias Pengantin;
- b. bahwa Ijin Menyelenggarakan Kursus Tata Rias Pengantin tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana.
10. Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 350/KPPT/2012 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Kabupaten Jembrana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : **MEMBERIKAN IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS TATA RIAS PENGANTIN, KEPADA :**

- Nama Lembaga : **W & W ASRI**
- Jenis Pendidikan : **Kursus Tata Rias Pengantin**
- Rumpun Pendidikan : **Tata Rias Pengantin**
- Alamat Kursus :
 - o Jalan / Nomor : **Jalan Ngurah Rai / No. 138.**
 - o Banjar :
 - o Desa/Kelurahan : **Dauhwaru.**
 - o Kecamatan : **Jembrana.**
 - o Kabupaten : **Jembrana.**
 - o Propinsi : **Bali.**
- Pemilik/ Penyelenggara : **I Ketut Sumiati.**
- Pemimpin/ Penanggung jawab Pendidikan : **I Ketut Sumiati.**

KEDUA : **Ijin Menyelenggarakan Kursus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 27 Juli 2020.**

KETIGA : **Pemegang ijin wajib :**

1. Menyelenggarakan Kursus Tata Rias Pengantin sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentanti peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, Cq. Bidang Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Negara.

Pada tanggal : 27 Juli 2016

AN. BUPATI JEMBRANA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,



KOMANG SUPARTA, S.Sos.,M.A.P.

PEMBINA

NIP. 19660325 198703 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali, di Denpasar;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen. PLS Depdiknas, di Jakarta;
3. Bupati Jembrana, Cq. Kadis Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, di Negara;
4. Arsip.